

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)  
Program Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**PETRA MERIRANDA**  
NPM. 1405170092

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

#### MEMUTUSKAN

Nama : PETRA MERIRANDA  
NPM : 1405170092  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU  
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


Tim Penguji

Penguji I



(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Penguji II



(M. FIRZA ALFI, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(OL. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **PETRA MERIRANDA**

NPM : **1405170092**

Program Studi : **AKUNTANSI**


Konsentrasi : **AKUNTANSI MANAJEMEN**

Judul Skripsi : **ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU PIMPINAN  
DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


  
Dr. IRFAN, S.E., M.M


Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

  
H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PETRA MERIRANDA  
NPM : 1405170092  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



**PETRA MERIRANDA**

- NB :
- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
  - Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi





## ABSTRAK

### **PETRA MERIRANDA, NPM 1405170092, Analisis Akuntansi Zakat Pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Skripsi**

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan akuntansi zakat, untuk mengetahui dan menganalisis pencatatan akuntansi zakat, untuk mengetahui dan menganalisis penyajian akuntansi zakat dan untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan apakah sudah sesuai PSAK 109.

Jenis penelitian bersifat deskriptif, dengan obyek penelitian adalah LAZISMU PDM Kota Medan. Dengan jenis data berupa kuantitatif, bersumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi berupa laporan keuangan LAZISMU PDM Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK 109 berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana setiap pencatatan dilakukan setiap kas keluar dan kas masuk, Pencatatan yang dilakukan oleh Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan tidak terlepas dari pengumpulan bukti seperti buku Bank, laporan giro, bukti pembayaran, bukti penerimaan dan lainnya kemudian bukti-bukti tersebut dicatat didalam jurnal dan buku besar dan barulah dibuat laporan keuangannya. Sampai saat ini pencatatan akuntansi pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PSAK 109 dan Penyajian Dana Zakat pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan disajikan dalam laporan penerimaan dan penyaluran Dana Cash sebagai pertanggungjawaban kepada para muzakki dan umat muslim, karena pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan pada penyajian laporan keuangan masih jauh dari peraturan yang seharusnya yaitu PSAK 109 seperti tidak adanya Neraca (posisi keuangan), laporan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada lembaga ini dan juga sulit untuk menilai kinerja suatu organisasi.

**Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK 109.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE,MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr.Irfan, S.E, MM, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan LAZISMU PDM Kota Medan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Maret 2019  
Penulis

**PETRA MERIRANDA**  
**1405170092**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori .....	9
1. Konsep Dasar Zakat .....	9
a. Pengertian Zakat.....	9
b. Tujuan Zakat.....	12
c. Kedudukan Hukum Zakat .....	14
d. Zakat Mal .....	15
e. Manfaat Zakat dalam kehidupan Masyarakat Islam.....	17
2. Akuntansi Zakat.....	18
a. Pengertian Akuntansi Zakat. ....	18
b. Tujuan Akuntansi Zakat .....	20
c. Sistem Akuntansi Zakat.....	22
3. Lembaga Pengelola Zakat .....	37
B. Penelitian Terdahulu.....	45
C. Kerangka Berpikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Definisi Operasional Variabel.....	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Teknik Analisa Data.....	54



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian .....	55
1. Profil Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan .....	55
2. Tolak Ukur Profesionalisme.....	59
3. Kelembagaan .....	60
4. Penerapan Akuntansi Zakat.....	61
B. Pembahasan .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Klasifikasi Perkiraan Untuk Dana Zakat Dan Infaq.....	22
Tabel II.2	Contoh Buku Harian Kas .....	25
Tabel II.3	Contoh Buku Besar Kas .....	26
Tabel II.4	Contoh Bukti Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah.....	27
Tabel II.5	Neraca.....	35
Tabel II.6	Laporan Perubahan Dana .....	36
Tabel II.7	Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	38
Tabel II.8	Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	52
Tabel IV.1	Laporan Posisi Keuangan .....	74
Tabel IV.2	Laporan Perubahan Dana.....	75
Tabel IV.3	Laporan Arus Kas .....	76
Tabel IV.4	Laporan Perubahan Aset Kelolahan .....	78



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	48
-------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat-ummat yang telah lebih dahulu diciptakan. Tugas ummat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada yang sekaligus menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Tetapi kenyataan ummat Islam kini semakin jauh dari kondisi ideal, hal ini adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, sebagaimana Firman Allah SWT dalam (QS.Ar-Ra'du : 11) *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*.

Potensi-potensi dasar manusia yang dianugerahkan Allah kepada Ummat Islam belum dikembangkan dan diaktualisasikan secara optimal. Padahal ummat Islam sendiri sudah melahirkan banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi



kehidupan masyarakat muslim. Secara substantif, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ditinjau dari segi bahasa ,Zakat memiliki kata dasar “Zaka“ yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. (Sri Nurhayati-Wasilah, Hlm 278). Sedangkan secara istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Ibid, hlm.396).

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan salah satu menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah shalat. Diantara ayat yang menyebutkan tentang zakat adalah Q.S Al-Baqarah ayat 110. *“Dan laksanakanlah shalat dan tuankanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu*

*kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya(pahala) disisi Allah.Sunggu Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”*

Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja tapi dimensi social. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab. Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan umat.

Di Indonesia pengelola dana zakat, infak, shadaqah ( ZIS ) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan pelaksanaan atas UU zakat tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, UU tersebut mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. UU tersebut juga mengatur tentang Badan Amil Zakat (BAZ) organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dibentuk pemerintah baik tingkat nasional sampai daerah dan Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar yaitu 20 Triliun pertahun (Dikutip dari Nefosnews, Zakarta) akan tetapi dana zakat yang terkumpul baru 3,2 Triliun. Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya kesadaran muzakki



megenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk diteliti dengan sistem akuntansi yang baik dan transparansi yang sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan Infa, shadaqah, merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat yang dikumpulkan sehingga menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya BAZ dan LAZ, harus memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya secara luas kepada masyarakat, yang memebedakan yaitu pada BAZ harus memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya. Dalam penyusunan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat, OPZ berpedoman kepada standar akuntansi Zakat (PSAK 109) tentang akuntansi zakat. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, infak, shadaqah dan wakaf (LAZISMU PDM Kota Medan).

LAZISMU PDM Kota Medan merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh persyarikatan Muhammadiyah yang tugasnya mengumpulkan dan menerima dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf dari masyarakat baik dari perorangan, lembaga perusahaan dan warga persyarikatan Muhammadiyah yang ada disekitarnya dan juga menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia bahkan diakui oleh Dunia yang dimana banyak mendapatkan banyak kepercayaan dari pihak-pihak luar

Muhammadiyah seperti didalam penghimpunan Dana Zakat, infaq, Shadaqah, akan tetapi lembaga amil zakat perlu memperhatikan bagaimana para Muzakki lebih percaya dalam memberikan dana Zakat seperti pengakuan, pencatatan, penyajian dan pelaporan dana zakat.

Dari objek LAZ, dan untuk penggunaan harian kas untuk dana zakat dapat digunakan dengan memakai buku harian yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan ataupun khusus, yaitu buku harian kas penerimaan dipisahkan dari buku harian penelitian diatas diketahui bahwa lembaga amil zakat ini memiliki sumber dana zakat dari amal usaha muhammadiyah, warga persyarikatan Muhamamdiyah serta umat muslim pada umumnya, namun belum ada akuntansi zakat yang sesuai PSAK 109 mulai dari pencatatan zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan belum secara jelas mengklasifikasikan perkiraan akun-akun yang dipakai oleh kas pengeluaran, dan pada penyajian laporan keuangan menurut PSAK 109 ada 5 komponen laporan keuangan yaitu Neraca (Posisi Keuangan), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, namun pada LAZISMU PDM Kota Medan hanya ada laporan penerimaan dan penyaluran dana cash dan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak ada dilaporkan oleh LAZISMU PDM Kota Medan. Bahwa laporan ini ini sangat berdampak pada tingkat kepercayaan Muzakki dalam menyumbangkan dana zakat pada lembaga amil zakat, serta ketika tidak adanya laporan posisi keuangan tidak dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu



entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi sehingga berdampak besar pada kelangsungan hidup lembaga amil zakat.

Dan pada LAZISMU PDM Kota Medan pada pelaporan keuangan tidak adanya periode pelaporan yang jelas sedangkan menurut PSAK 109 bahwa periode pelaporan keuangan zakat yaitu tahunan atau lebih pendek dengan alasan tertentu. Dari sinilah penulis akan menganalisis lebih jelas tentang akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU PDM KOTA MEDAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh LAZISMU PDM Kota Medan hanya Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana kas dan tidak ada periode pelaporan yang jelas.
2. Dalam pencatatan akuntansi zakat tidak adanya Jurnal yang dibuat oleh LAZISMU PDM Kota Medan serta tidak mengklasifikasikan perkiraan akun-akun yang dipakai oleh LAZ

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan ?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan ?
3. Bagaimana penyajian akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan ?
4. Apakah akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK 109 ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan akuntansi zakat yang ada pada LAZISMU PDM Kota Medan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pencatatan akuntansi zakat yang ada pada LAZISMU PDM Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian akuntansi zakat yang ada pada LAZISMU PDM Kota Medan.
- d. Untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan apakah sudah sesuai PSAK 109

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai pengelolaan zakat pada LAZISMU PDM Kota Medan pada umumnya tentang penerapan Akuntansi Zakat.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqqoh (LAZISMU)

Dengan melihat hasil analisis akuntansi zakat, lembaga amil zakat diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bermanfaat dalam pengelolaan akuntansi zakat kedepannya.

c. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan analisis akuntansi zakat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teoritis

##### 1. Konsep Dasar Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut Hafidhuddin (2008), ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *annamaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian” , *as-shalahu* “kebersihan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya akan tetapi ada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan menurut A. Wahid.Sy (2009:13) mendefinisikan zakat sebagai berikut :Zakat adalah perbuatan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki jika telah cukup nisab dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Menuut Hasby (2009: 5) zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara’ untuk mentasharufkan kepadanya

Sedangkan menurut Asnaini (2008 :7) zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan

Dalam PSAK 109 Nomor 6 bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Adapun pengertian zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Dalam 82 ayat Al-quran, Allah menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat, sehingga ahli tafsir menjelaskan bahwa diantara hikmahnya adalah menunjukkan pentingnya masalah zakat sebagaimana pentingnya masalah shalat dalam Islam. Hal ini menunjukkan juga bahwa shalat merupakan kewajiban manusia yang harus dikerjakan untuk Allah, dan zakat merupakan kewajiban yang berhubungan dengan harta untuk diberikan kepada manusia yang lain.

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah:10).*

*“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan Ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus” ( Al-Bayyinah: 5 )*

Dari ayat diatas, dapat ditarik beberapa konklusi, *pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat islam dan diabgi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya), sesuai dengan ketentuan syariat. *Kedua* , zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran islam yang fundamental, yakni *haqullah* ( milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga* , zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi kebutuhan saja (*ghair maahdhah*), tetapi juga mencakup dimensi sosial kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtima'iyah*.

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seorang barulah sah masuk keadalam barisan umat islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah :*“Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama” ( QS.At-Taubah : 11 )*.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan



dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

#### **b. Tujuan Zakat**

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. menurut Zuhri (2012:37) Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagi berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

#### **c. Landasan Kewajiban Zakat**

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat shadaqah dan infak yang turun di Makkah baru berupa dengan anjuran dan penyampaianya menggunakan metodologi pujian bagi yang melakukannya dan caciian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

## 1) Al-Qur'an

- a) Surat Al-Baqarah ayat 43: Artinya : “Dirikanlah Shalat dan Tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku.
- b) Surat At-Taubah ayat 103 : Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
- c) Surat Al-A'raf ayat 199 : Artinya : Ambillah zakatnyadan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil.

## 2) Sunnah

- a) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar : Artinya:  
“Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zkaat, menunaikan haji dan puasa ramadhan”.
- b) Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya:  
“Sesungguhnya Allah mewajibkan (Zakat) atas orang-orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang -orang fakir

tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih.

c) Ijma

Ulama baik salaf (Klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

**d. Kedudukan Hukum Zakat**

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digalih dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti ; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Gerakan kesadaran membayar perlu zakat diiringi oleh dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.



Dalam Bab II pasal 5 UU tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

#### e. Zakat Mal

Zakat mal ( harta ) adalah untuk mensucikan harta dari hal-hal yang haram (harta haram) dan menjaga harta dari haknya orang-orang fakir dan yang lainnya (mustahiq zakat).

Firman Allah SWT ( yang artinya ) :

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buru-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.” ( QS.Al-Baqarah:267 )*

Macam-macam zakat Mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain :

- 1) Hewan ternak, meliputi semua jenis & ukuran ternak (missal sapi, kerbau,kambing,domba,ayam)
- 2) Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti

biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

- 3) Emas dan perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4) Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua jenis yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
- 5) Hasil tambang (Ma'din). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batubara, mutiara dan lain-lain.
- 6) Barang temuan (Rikaz). Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemilinya (Harta Karun).
- 7) Zakat profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaries, akuntan, artis, dan wiraswasta.

#### **f. Manfaat Zakat dalam kehidupan Masyarakat Islam**

Beberapa manfaat dan hikmah zakat menurut Sri Nurhayati-Wasilah dalam bukunya Akuntansi Syariah Di Indonesia(2008) dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya ( si kaya ) dan dhuafa ( si miskin ).
- 2) Pilar amal jama'I antara si kaya dengan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4) Zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir; zakat yang dikeluarkan semata karena mengikuti perintah Allah dan mencari RidaNya, akan menyucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.
- 5) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah : ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
- 6) Zakat dan tegaknya jiwa umat; zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat islam serta dalam menegakkan tiga prinsip dasar, yaitu menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah.

7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.

## **2. Akuntansi Zakat**

### **a. Pengertian Akuntansi Zakat**

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan.

Pengertian akuntansi tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk :

- 1) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen ; dan
- 2) Pertanggungjawaban organisasi kepada para muzakki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan

informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan, dengan cara-cara tertentu yang sistematis. objek kegiatan akuntansi adalah transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat keuangan, misalnya : penerimaan uang, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Sedangkan yang dimaksud organisasi adalah badan-badan atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi usaha, baik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan maupun yang tidak mencari keuntungan.

Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi yang bersangkutan. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan akuntansi dapat dikelompokkan



menjadi dua pihak, yaitu : (1) pihak intern organisasi (manajemen) dan (2) pihak ekstern organisasi. Laporan akuntansi digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi yang akan dilakukan, sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak tersebut.

#### **b. Tujuan Akuntansi Zakat**

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk :

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sodaqoh, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (*management*) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambil keputusan , terutama untuk membantu manajer dalam melakukan aloaksi zakat. Selain itu informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sodaqoh,hibah, dan wakaf yang diterima.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan akitivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

### **c. Sistem Akuntansi Zakat**

Standar akuntansi sangat dibutuhkan pada lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga, seperti

lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap di audit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

#### 1) Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah dana zakat : (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar, dan dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.

Asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari

asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar, asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil Ambulance. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

## 2) Pencatatan Zakat

Anis basalamah dalam bukunya Akuntansi zakat, infak dan shadaqah : Pembukuan dan pelaporannya (1995), ia mengklasifikasikan perkiraan akun-akun yang dipakai oleh Lembaga Amil Zakat. Meskipun demikian bukan berarti akun-akun yang dipakai lembaga amil yang merasa memerlukan akun lainnya dapat menambahkan sesuai dengan organisasi yang bersangkutan.

**TABEL II-1**  
**KLASIFIKASI PERKIRAAN UNTUK DANA ZAKAT DAN INFAQ**

<p> <b>AKTIVA LANCAR</b>            Kas dan Bank            Persediaan Barang            Biaya Dibayar Dimuka            Perlengkapan Kantor  <b>AKTIVA TETAP</b>            Tanah            Bangunan            Aktiva Tetap Lainnya         </p>
---

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN  
 Hutang Dagang  
 Biaya – Biaya Yang Belum Dibayar  
 Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo  
 Hutang Jangka Pendek Lainnya  
 Hutang Jangka Panjang  
 SALDO DANA ZAKAT  
 Infaq  
 Zakat untuk Pihak Tertentu  
 Zakat Lainnya  
 Transfer dari Dana Shodaqah Untuk Umum  
 PENGELUARAN  
 Fakir dan Miskin  
 Gaji dan Upah  
 Muallaf  
 Membebaskan Budak  
 Ghorimin  
 Dijalan Allah  
 Ibnu Sabil  
 Biaya Administrasi  
 Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Tujuan Khusus ( Bea Siswa, Mesjid , dsb )

---

**Sumber :** Anis Basalamah (Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah :

Pembukuan dan pelaporannya, 1995;32, (Hamdani : 2012).

Penjelasan mengenai masing-masing akun tersebut serta latar belakangnya akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Aktiva Lancar

(1) Kas dan Bank

Yang dimaksud dengan kas dalam kauntansi adalah bukan hanya alat pembayara yang sah (uang) saja, akan tetapi juga mencakup simpanan di Bank, serta cek yang diterima. Untuk organisasi ZIS, kas adalah demikian penting karena beberapa jenis zakat dibayar secara tunai. Oleh karena itu, pengelolaan kas bagi organisasi ZIS adalah sangat penting dan melaporkan saldonya menjadi keharusan.






**Sumber :** Diadaptasi dari Anis Basalamah, Akuntansi Zakat, Infak dan Shodaqoh : Pembukuan danpelaporannya, (1995:32) , (Hamdani :2012).

Untuk mendukung agar dalam Buku Kas tersebut dapat dipisahkan antara dana dari zakat, infak dan shadaqah, maka ini merupakan kaharusan bagi lembaga ZIS untuk membuat bukti penerimaan yang memisahkan ketiga kategori tesebut. Tanpa pemisahan seperti itu maka akan sanga sulit untuk memisahkan apakah dana yang dibayarkan kepada seseoargn berasal dari zakat, infakq ataukah shadaqah. Akibatnya ada pengeluaran yang dananya diperoleh dari zakat yang mungkin menurut syariah tidak diperkenankan. Tabel II-4 merupakan contoh bukti penerimaan kas yang memisahkan ketiga kategori dana tersebut.

#### **Tabel II-4**

#### **CONTOH BUKTI PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

<p>YAYASAN AMANAH          Jl. Shinta 1 Perum T. Mandala Depok 16455</p> <p>TANDA TERIMA          ZAKAT / INFAQ / SHODAQOH *)</p> <p>Telah terima dari Bp./ibu/sdr .....</p> <p>Untuk pembayaran Zakat / Infaq / Shodaqoh *) dengan perincian :</p> <p>Zakat Rp. _____</p> <p>Infaq _____</p>	
---	--

Shodaqoh \_\_\_\_\_

Jazakallahu khairan. Semoga ibadah Bp./Ibu/Sdr. Diterima oleh Allah SWT. Amin.

Yang menyerahkan. Yang menerima.

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu

---

**Sumber :** Diadaptasi dari Anis Basalamah, Akuntansi Zakat, infak dan Shadaqah : Pembukuan dan pelaporannya, (1995:32), (Hamdani:2012).

#### (2) Biaya Dibayar Dimuka

Yang dimaksud dengan biaya dibayar dimuka disini adalah bukan pembayaran kepada penerima zakat ataupun shadaqah, melainkan pembayaran dimuka untuk barang/jasa yang akan dikonsumsi dimasa mendatang, seperti misalnya sewa kantor yang diteri dimuka.

#### (3) Perlengkapan kantor

Dalam surat At-taubah : 60 disebutkan bahwa lembaga amil dapat menggunakan sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan untuk membiayai keperluan administrasi zakat, termasuk didalamnya peralatan dan perlengkapan kantor.

#### b) Aktiva Tetap

### (1) Tanah

Fenomena yang umum dijumpai di Indonesia dalam kaitannya dengan organisasi keagamaan atau organisasi sosial lainnya adalah bahwa pendirinya menyediakan tanah atau bangunnaya untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian organisasi ZIS tidak perlu melakukan pembukuan dan didalam neraca tidak perlu dicantumkan nilainya. Meskipun demikian, dalam hal tanah donasi (waqaf), dalam prinsip akuntansi yang lazim menghendaki agar aktiva tetap tersebut harus dibukukan sesuai dengan nilai pasar atau nilai taksirannya. Apabila organisasi ZIS membeli tanah sendiri, maka harga beli tanah tersebut harus dicantumkan dalam neraca organisasi.

### (2) Bangunan

Sama halnya dengan tanah, setiap bangunan yang diwakafkan jug harus dinilai berdasarakan nilai wajarnya. Aktiva tetap tersebut harus dikapitalisasikan dan penyusutannya harus dilakukan setiap akhir periode.

### (3) Aktiva Tetap Lainnya

Akun ini menunjukkan setiap jenis aktiva tetap lainnya yang tidak disebutkan diatas, seperti kendaraan bermotor. Apabila suatu organisasi memiliki beberapa aktiva tetap,

maka organisasi tersebut dapat mengurutkannya satupersatu.

c) Kewajiban Yang Harus Dibayar

(1) Hutang Dagang

Hutang dagang dalam organisasi ZIS hanya mungkin timbul apabila organisasi ini membeli sesuatu dari pihak ketiga secara kredit, misalnya membeli perlengkapan kantor secara kredit. Apabila transaksi ini tidak ada, maka perkiraan (akun) hutang dagang tidak perlu dicantumkan.

(2) Biaya-biaya yang belum dibayarkan

Kadang-kadang pada akhir periode pelaporan, beberapa biaya belum dibayarkan sehingga menjadi kewajiban bagi suatu organisasi, termasuk ZIS. Contoh biaya ini adalah gaji pegawai, listrik, air, telepon, sewa, dan pos lainnya yang umumnya dibayarkan pada awal bulan. Artinya apabila laporan disusun per 31 Desember, maka pos-pos yang pembayarannya dilakukan pada awal bulan Januari tahun berikutnya, secara otomatis per 31 Desember akan menjadi Hutang.

(3) Hutang Jangka Panjang Yang telah Jatuh Tempo

Berdasarkan riset yang ditemukan adanya organisasi ZIS yang memiliki hutang jangka panjang, namun tidak tertutup kemungkinan adanya hutang semacam ini. Sebagai



contoh, misalnya organisasi ZIS membeli rumah secara angsuran yang akan digunakan sebagai kantor untuk periode selama sepuluh tahun.

#### (4) Hutang Jangka Pendek lainnya

Pos hutang jangka pendek lainnya ini diperlukan apabila terdapat klasifikasi hutang yang tidak termasuk dalam klasifikasi sebagaimana yang diuraikan diatas. Apabila pos-pos diatas telah tercukupi, maka pos ini dengan sendirinya tidak diperlukan lagi.

#### d) Saldo Dana Zakat

##### (1) Infak

Dalam laporan keuangan untuk dana zakat, seluruh infaq harus dilaporkan sesuai dengan tujuan umum dari pembatasan tersebut, misalnya untuk beasiswa, pendirian mesjid atau untuk korban bencana alam. Jumlah dari seluruh infaq ini nantinya akan digabung dan dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk dana yang berasal dari zakat.

##### (2) Dana Zakat

Zakat merupakan dana yang sangat dibatasi penggunaannya. Dalam surat At-Taubah :60 dan hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari membatasi dari mana zakat tersebut akan disalurkan. Hadist riwayat Imam

Bukhari tersebut membatasi bahwa zakat hanya berasal dari dan didistribusikan hanya kepada orang-orang islam saja. Sedangkan dalam surat At-Taubah : 60 membatasi dari orang-orang islam tersebut, siapa saja boleh merasakan zakat tersebut.

e) Penerimaan

Penerimaan untuk dana zakat dapat berasal dari beberapa sumber :

- (1) Zakat yang dibayarkan oleh mereka yang wajib untuk membayarnya
- (2) Infaq yang dibayarkan seseorang atau organisasi untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah dimengerti pihak amil organisasi ZIS maupun oleh donaturnya.
- (3) Transfer dari dana shadaqah ke dana zakat apabila pada suatu periode dirasakan penerima zakat masih memerlukan dana yang tidak sedikit sedangkan penerimaan dari zakat tidak mencukupi, maka dana shadaqah dapat ditransfer untuk digunakan dalam dana zakat. Selain itu apabila organisasi ZIS beranggapan bahwa pengadaan suatu aktiva tidak dapat ditolerir jika menggunakan dana zakat, maka dengan adanya transfer dari dana shadaqah ke dana zakat dapat mengatasi persoalan semacam itu.

(4) Bunga Bank. Penerimaan ini diperoleh apabila organisasi ZIS menyimpan uangnya dibank. Sebagaimana diketahui, agama islam melarang pemeluknya untuk melakukan riba. Sebagian ulama menyebutkan bunga bank sebagai riba. Namun beberapa ahli hukum islam kontemporer berpendapat bahwa membagikan bunga kepada fakir dan miskin adalah boleh, sedangkan bagi penabungnya dilarang untuk memakan hasil bunga tersebut. Dengan menerapkan teori ini keadaan organisasi ZIS, karena tujuan organisasi ini adalah untuk mendistribusikan dana kepada fakir miskin, maka bunga bank dapat pula dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan organisasi ZIS dan digolongkan sebagai dana shadaqah.

f) Pengeluaran

(1) Para Penerima Zakat

Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-taubah : 60, zakat didistribusikan kepada fakir dan miskin, pengurus (amil), untuk mereka yang baru memeluk agama islam (Mu'alaf), untuk memerdekakan mereka yang diperbudak, untuk memerdekakan mereka yang diperbudak, untuk yang terlilit hutang (gharim), untuk yang dijalan Allah (Fi Sabilillah), serta untuk musafir.

Khusus untuk gaji dan upah yang diterima amil, maka akun yang mencatat transaksi ini harus dipisahkan. Hal ini

disebabkan karena undang-undang perpajakan menghendaki agar pemberi kerja memungut pajak seluruh karyawannya setiap kali pembayaran gaji dan upah.

### (2) Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS

Biaya pengelolaan ZIS mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk mengadministrasikan zakat, termasuk segala biaya yang berkaitan dengan kepengurusan seperti biaya listrik, air, telepon, sewa ruangan dan lainnya yang diperlukan agar organisasi ZIS dapat berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah.

### (3) Kategori Untuk Masing-masing jenis Infaq

Pos-pos untuk masing-masing jenis infaq tergantung pada ada atau tidaknya infaq tersebut. Apabila ada, maka masing-masing jenis infaq akan memiliki satu akaun seperti akun beasiswa, pembangunan mesjid, publikasi, bantuan bencana alam, dan seterusnya.

### 3) Penyajian Keuangan Zakat, Infaq dan shadaqah

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian sebagai satu kesatuan organisasi ZIS harus menyiapkan satu

laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut. Laporan keuangan amil menurut PSAK No. 109 adalah neraca, ( laporan posisi keuangan), laporan perubahan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

**Tabel II-5**  
**NERACA (Laporan Posisi Keuangan)**  
**LAZIS“XXX”**  
**PER 31 DESEMBER 2XX2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Asset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Asset Lancar		Kewajiban Jangka Panjang	
Kas dan Setara Kas		Biaya Yang Masih harus Dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx	Kewajiban jangka Panjang	
Piutang			
Aset Tidak Lancar			



Saldo Awal	xxx
Saldo akhir	
<b>Dana Infaq/Shadaqah</b>	
<b>Penerimaan</b>	xxx
Infaq/shadaqah terikat	xxx
Infaq/shadaqah tidak terikat	
Bagian Amil atas penerimaan Dana infaq/Shadaqah	xxx
Hasil Pengeloan	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/shadaqah	
<b>Penyaluran</b>	
Infaq/shadaqah terikat	xxx
Infaq/shadaqah tidak terikat	
Alokasi Pemnafaatan asset keloan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
Jumlah penyaluran Dana infaq/shadaqah	
Surplus (deficit)	
Saldo awal	
Saldo Akhir	
<b>Dana Amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian Amil dari Dana Zakat	
Bagian Amil dari Dana Infaq/shadaqah	
Penerimaan lainnya	
Jumlah penerimaan Dana Amil	
<b>Penggunaan</b>	
Beban Pegawai	
Beban Penyusutan	
Beban Umum dan adminstrasi lainnya	
Jumlah penggunaan dana amil	
Surplus (defisit)	
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
<b>Dana Nonhalal</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga Bank	
Jasa Giro	
Penerimaan nonhalal	
Jumlah Penerimaan Dana Nonhalal	
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan Dana Nonhalal	
Surplus (defisit)	

Saldo Awal	
Saldo Akhir	
<b>Jumlah Saldo dana Zakat, dana infaq/ shadaqah dan dana amil dan dana nonhalal</b>	

Sumber : IAI, PSAK no.109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia, 2009

**Tabel II-7**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**LAZIS “XXX”**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Ak.Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infaq/sedeqah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx
Dana Infaq/sedeqah-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx

Sumber : IAI, PSAK no.109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009

### 3. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.



Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (Negara) dalam melangsungkan hidupnya. Dengan implikasi sosial dan ekonomi diatas, maka zakat dapat membentuk integritas sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terkahir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu Negara.

Ada semacam kesalahan persepsi dikalangan umat islam di dalam masalah pendistribusian zakat,yaitu oleh karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual. Padahal kalau dimengerti, munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara individual, sebenarnya kondisi masyarakat islam pada saat itu sedaang mengalami krisis keoemimpinan.

Dalam konteks ini, para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk pemerintah secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat

dapatdiselewengkan oleh mereka dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

Pada prinsipnya dana zakat harus dipergunakan secara spesifik dan memegang prinsip “pemasukan sama dengan pengeluaran”, tidak ada dana cadangan, dan dana tidak menumpuk dalam lembaga pengelola zakat. Dana yang berasal dari zakat selalu habis, kecuali dana zakat bagian amil. Untuk itu pengelola harus mempunyai wailayah binaan dan mengidentifikasi mustaik dan program-program pemberdayaan zakat.

Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam (Hamdani, 2012), ada banyak alasan mengapa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga, yaitu :

- a. Menjamin ketaatan pembayaran
- b. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat)
- c. Untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
- d. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakpastian antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara.

Menurut ([www.imz.com](http://www.imz.com)) Pengelolaan dari kedua jenis organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di atas haruslah bersifat :

- 1) Independen dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.
- 2) Netral karena didanai oleh pihak masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harys berdiri diatas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu lelah menyakiti hati donator yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donator potensialnya.
- 3) Tidak berpolitik (praktis) lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donator dari partai lain yakni bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Tidak diskriminasi kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasrkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

Lembaga Amil zakat sendiri dalam Bab III mengenai pengukuhan Lembaga Amil Zakat, yaitu dalam pasal 21 menyatakan bahwa pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 22 dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat dikukuhkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- c) Memiliki program kerja
- d) Memiliki pembukuan
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia di Audit.

Menurut ([www.imz.com](http://www.imz.com)) sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsure dalam menciptakan pengelolaan yang lebih baik :

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figure seseorang, tetapi kepada sistem.
- 2) Manajemen terbuka karena OPZ tergolong lembaga public, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya ada hubungan timbale balik antara amil zakat

selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem control yang melibatkan unsure luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

- 3) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*) rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.
- 4) Memiliki komite penyaluran (*lending commite*) agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya komite penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syaria'ah, prioritas dan kebijakan lembaga.
- 5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:
  - a) Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

- b) Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat system kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
  - c) Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.
- 6) Diaudit Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi :

- a) Aspek keuangan
  - b) Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
  - c) Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam
  - d) Penerapan peraturan perundang-undangan
- 7) Publikasi Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.
- 8) Perbaikan terus-menerus (continuous improvement) Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II-7

No	Penulis	Judul	Model Penelitian	Kesimpulan
1	Rizki Hamdani	Analisis Akuntansi Zakat pada BMMT PT.Telkom Regional 1 SUMUT	Kualitatif	Perhitungan Akuntansi Zakat profesi BMMT Telkom I Sumatera terlalu banyak dan tidak sesuai dengan perhitungan zakat profesi Baznas
2	Fathonah	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada organisasi pengelola zakat (studi Kasus Lazismu Kab.Klaten dan Bazda Kab.Klaten)	Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada Lazismu dan bazda klaten sama-sama menggunakan metode cash basic yaitu pencatatan seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas
3	Ari Kristi	Penerapan Akuntansi	Kualitatif	Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan Laz


		Zakat pada Laz  (Studi pada  LAZ DPU cab  Semarang)		DPU DT Cab Semarang  berdasarkan cash basis  dimana model pencatatan  transaksi akuntansi yang  membukukan semua  pendapatan yang sudah  diterima.
4	Pandapotan Ritonga	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	Kualitatif	Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.
5.	Sabrina Shahnaz	Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Hasil penelitian adalah, BAZNAS ProvinsiSULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporanpemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan



### **C. Kerangka Berfikir**

Zakat Maal (zakat harta) adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.

Dalam penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi zakat ditinjau dari pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi defenisi unsur serta criteria dalam neraca atau laporan laba rugi, pencatatan merupakan pencatatan debet pada akun barang berharga dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pencatatan kredit pada saat pengeluaran, dan penyajian serta pelaporan merupakan menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sehingga penelitian ini menghasilkan penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak, shadaqah, Wakaf (LAZISMU) PDM Kota Medan.



**Gambar II-1**  
**Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah pendekatan Deskriptif, dimana menurut Sugiyono (2016, hal.11), “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable atau yang lain” penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat (pengakuan, pencatatan dan penyajian) yang ada pada lembaga amil zakat, infaq, shadaqah dan wakaf PDM Kota Medan.

#### B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah akuntansi zakat dan akuntansi zakat mal.

##### 1. Akuntansi zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungannya. Akuntansi zakat terkait dengantiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai

manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator tersebut dapat bersifat financial maupun nonfinansial.

#### **a) Pengakuan**

Pengakuan dalam akuntansi zakat adalah bahwa suatu penerimaan dana dari muslim perlu dinyatakan secara jelas bahwa dana tersebut adalah dana zakat. Untuk memperjelas hal ini perlu adanya dokumen pengakuan dari muzakki baik berupa slip setoran, atau keterangan dalam media elektronik (misalnya e-zakat). Ini sangat penting dalam rangka proses manajemen dana umat, dan menjadi dasar pembuatan pertanggungjawaban amil zakat.

Pengakuan suatu aktiva, pendapatan dan beban dalam akuntansi zakat dapat berdasarkan *cash bases* dan dapat pula berbasis akrual (*accrual bases*). Prinsip ini diharapkan bersifat konsisten. Namun tidak menutup kemungkinan berdasarkan basis campuran, misalnya penghasilan berbasis akrual dan kas, dan beban berbasis kas dan akrual, karena

prinsip ini mengandung utang piutang. Dalam zakat piutang wajib dizakati dan utang dapat dikurangkan dari dasar pengenaan zakat (DPZ).

#### **b) Pencatatan**

Pencatatan dalam akuntansi zakat adalah hanya dilakukan oleh amil sebagai pengelola. Peralakuan dimaksudkan untuk menetapkan dana umat masuk dalam kategori dana zakat atau dana non zakat. Dana zakat perlu diklasifikasi dalam dana untuk setiap ashnaf, dan diperlakukan terpisah dengan akun kas, karena sudah pasti penggunaannya.

Proses pencatatan dalam akuntansi zakat merupakan aktivitas merekam transaksi keuangan dalam buku jurnal dan buku besar, yang mencerminkan akun-akun sebagai bentuk perlakuan. Proses perlakuan dan pencatatan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya transaksi keuangan akan diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva, utang, ekuitas, penghasilan dan beban.

#### **c) Penyajian**

Akuntansi keuangan sebagai suatu teknis akan menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada para pemakai luar organisasi. Laporan keuangan ini sebagai salah satu alat pertanggungjawaban manajemen atas operasionalisasi organisasi yang dikelolanya. Laporan keuangan yang disajikan mencerminkan organisasi yang dikelolanya. Laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan, perubahan ekuitas,

kinerja, dan arus kas. Posisi keuangan dicerminkan dalam neraca, perubahan ekuitas dicerminkan dalam laporan perubahan ekuitas, kinerja keuangan dicerminkan dalam laporan aktivitas dan posisi keuangan kas dicerminkan dalam laporan arus kas.

### C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada LAZISMU PDM Kota Medan Jl.Mandala by Pass No. 140-A Medan. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

No	Proses Penelitian	BULAN																		
		November				Desember				Januari				Februari				Maret		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Data Awal dan teori untuk mengidentifikasi masalah	■	■																	
2	Pengajuan judul penelitian dan penyusunan laporan penelitian			■	■															
3	Mengumpulkan data data dan teori penelitian yang lebih lanjut, serta mengumpulkan data penelitian					■	■	■	■											
4	Bimbingan penyusunan proposal dan proses revisi									■	■									
5	Seminar proposal dan penyempurnaan											■	■							
6	Mengelola data dan menganalisis													■	■	■	■			
7	Membuat kesimpulan dan laporan akhir untuk maju meja hijau																	■	■	■

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Jenis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono,2016).

##### 2. Sumber Data

1. Data Primer yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini adalah LAZISMU PDM Kota Medan seperti melalui hasil wawancara dengan pihak pimpinan Lembaga Amil Zakat yang menangani akuntansi zakat untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
2. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari perusahaan yang diteliti seperti sejarah Lembaga Amil Zakat, Struktur Organisasi dan Laporan keuangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pihak pimpinan lembaga amil zakat.

##### 2. Dokumentasi

Yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang diperlukan oleh peneliti seperti Foto.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. (Sugiyono :2016). Dalam penelitian ini penulis mengacu pada akuntansi zakat.

Langkah-langkah dalam teknik analisis Data yaitu :

1. Peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang zakat baik dari lembaga amil zakat maupun dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.
2. Selanjutnya peneliti menyusun data yang diperoleh untuk menjadi sebuah penelitian yang selanjutnya akan diinterpretasikan.
3. Menganalisis data-data yang ada sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap kepada pembaca.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan**

Lembaga Amil Zakat Shadaqah Muhammadiyah atau LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah. Pembentukan lembaga ini tentunya atas izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan mulia yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK no.457/21 November 2002 ([www.lazismu.org](http://www.lazismu.org)).

Terdapat dua faktor yang melatar belakangi berdirinya LazisMu. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. (lazismu.org)

### 1. Profil Lembaga

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Medan telah ada sejak periode kepemimpinan PWM MEDAN 2005-2010. Keberadaannya menjadi istimewa karena menjadi satu-satunya lembaga/Majelis yang menjalankan fungsi teknis pengelolaan keuangan disamping keberadaan Bendahara PWM Medan. (LazisMuMedan, 2012:38). Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati kantor operasional di jalan Gedongkuning 130 B dengan digerakkan oleh aktifis Angkatan Muda Muhammadiyah Medan yang menjadi pengelola dan relawan.

### 2. Visi dan Misi

Tentunya setiap lembaga memiliki Visi dan Misi dalam mengelola dan menjalankan sebuah lembaga, dalam hal ini, LazisMu dengan menggunakan Brand “RUMAH ZAKAT MUHAMMADIYAH” juga memiliki VISI dan MISI, ialah :

VISI : Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI :

- a) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, Profesional dan Transparan
- b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c) Optimalisasi pelayanan donatur

Menurut penjelasan dalam buku panduan pengelolaan zakat (SOP) milik LazisMu MEDAN, dari setiap struktur lembaga tersebut memiliki tugas tugas yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Wali Amanah, sebagai lembaga tertinggi yang diisi oleh masyarakat dengan reputasi yang baik untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah melalui LazisMu PWM MEDAN yang benar-benar dapat dipercaya. Wali amanah merupakan induk serta pelindung lembaga. Selain itu, wali amanah sekaligus berbagi sebagai badan pertimbangan dan penasihat kepada Badan pengurus dan Pelaksana.
- 2) Dewan Syariah, bertugas memberikan keputusan dan penetapan serta fatwa syariah terhadap berbagai ketentuan dan kebijakan yang memutuskan suatu produk sesuai atau tidak dengan syariah, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqah yang dijalankan LazisMu PWM MEDAN. Dewan ini, pada LazisMu Muhammadiyah dilaksanakan oleh pengurus majelis tarjih dan tabligh Muhammadiyah, yang juga merupakan pakar-pakar hukum.

- 3) Badan pengawas, bertugas melakukan pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan Badan Pelaksana LazisMu PWM MEDAN.
- 4) Badan pengurus, bertugas membuat kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan LazisMu PWM MEDAN. Badan Pelaksana, bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari kebijakan dan keputusan Badan pengurus, terdiri dari tenaga profesional yang bekerja secara penuh waktu (full time). Agar dapat berfungsi secara optimal, maka pelaksana LazisMu PWM MEDAN terdiri dari:
  - a) Direktur

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengelolaan dan pengembangan kegiatan penghimpunan dana ZIS.
  - b) Divisi Administrasi dan keuangan

Divisi ini bertugas sebagai pengatur keluar atau masuknya uang dan melakukan pencatatan terhadap semua proses transaksi keuangan dan menyajikan dalam bentuk laporan. Selain fokus pada bidang keuangan, divisi ini juga bertanggung jawab terhadap jalannya proses administrasi surat dan kelembagaan.
  - c) Divisi Penghimpunan

Divisi ini bertugas sebagai pengatur strategi-strategi dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dana ZIS.

d) Divisi pengelolaan dan pendayagunaan

Divisi ini, selain bertugas sebagai penerima langsung zakat dari donatur, bagian ini juga bertugas sebagai penyalur dana ZIS dengan prioritas program-program seperti pemberdayaan ekonomi, ekonomi, sosial dan dakwah.

## 2. Tolak Ukur Profesionalisme

Sebagai tolak ukur dari profesionalisme LazisMu ada tiga kata kunci yang bisa di gunakan untuk mengujinya, ialah (LazisMuMEDAN,2012:12):

a. Amanah

Pengumpulan dan pentasyarufan ZIS sesuai dengan tuntunan syar'at dan peraturan yang ada. Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahik. Kepercayaan muzakki terhadap LazisMu untuk mengolah dana tersebut harus dijaga dengan baik, hal ini dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur yang paling penting dalam rangka penghimpunan dana zakat, bagaimana untuk memperoleh kepercayaan dari muzakki jika sikap amanah tidak tertanamkan.

b. Profesional

Pengelolaan ZIS mengacu pada sistem manajemen pengelolaan keuangan. Kemampuan LazisMu dalam mengelola dana zakat harus didukung juga dengan keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti, akuntansi, ekonomi, marketing, administrasi dan sejenisnya menjadi suatu keharusan yang

harus dimiliki agar menghasilkan LazisMu yang lebih baik dalam pelaksanaan pengelolaannya.

c. **Transparan**

Pengumpulan dan pentasyarufan ZIS dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun melalui website, hal ini sebagai wujud dari salah satu tolak ukur LazisMu. Kemampuan LazisMu dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahik sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat.

**3. Kelembagaan**

LazisMu merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh dan atas prakarsa dari unsur masyarakat dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan serta dikukuhkan oleh pemerintah. Sistem pengelolaan LazisMu haruslah bersifat (LazisMuMEDAN, 2012:13):

a. **Independen**

Lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang tertentu ataupun pihak lain agar menjaga dan memberikan keleluasaan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat donatur.

b. **Netral**

Lembaga ini didanai oleh masyarakat, dengan demikian lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini tidak boleh mengantungkan kepada golongan tertentu, jika lembaga ini mengantungkan kepada golongan atau pihak tertentu maka secara

tidak langsung akan merugikan donatur dari pihak lain, sebagai akibatnya maka akan ditinggalkan oleh donatur-donatur.

c. Tidak berpolitik

Lembaga ini tidak dianjurkan terjebak dalam kegiatan perpolitikan, hal ini dikarenakan supaya semua dana yang di kelola oeh LazisMu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

#### **4. Penerapan Akuntansi Zakat**

##### **a. Pengakuan Zakat Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan**

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDMKOTA MEDAN dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash Basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan dan kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya *AAOFI (Accounting and Auditing Organisation For Islamic Finansial Institution)* memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi. Dimana *accrual basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi iu berlangsung dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

## **b. Pencatatan Zakat pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan**

Sesuai dengan tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mandayagunakan sesuai dengan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayaka Lembaga Amil dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengumpulan zakat, dikatakan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh bada amil zakat dengan cara menerima dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, sedangkan pada ayat 2 masih dipasal yang sama dinyatakan bahwa LAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam proses pengumpulan zakat harta muzakki di Bank atas permintaan muzakki.

Pencatatan atas penerimaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang dilakukan oleh Lazismu PDM Kota Medan yaitu dengan mencatat penerimaan dan penyaluran dana zakat setiap harinya yang dimana selanjutnya Lazismu membuat laporan Penerimaan dan penyaluran zakat. Adapun contoh jurnal yang digunakan Lazismu PDM Kota Medan adalah:

### 1) Penerimaan Zakat

Penerimaan Zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :



Jurnal :

(D) Kas	xxx	
(D) Aset Nonkas (nilai wajar)	xxx	
		(K) Penerimaan Zakat xxx

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

## 2) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS

### a) Jumlah yang disalurkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

(D) Penyaluran Zakat	xxx	
		(K) Kas xxx

### b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas :

Jurnal :

(D) Penyaluran Zakat	xxx	
		(K) Kas xxx

## c. Penyajian Zakat Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

### Medan

Penyajian laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, penyajian ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, penyajian yang dikemukakan dalam laporan

keuangan LAZISMU PDM KOTA MEDAN tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, infak dan shadaqah, dana amil dan non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Lazismu PDM Kota Medan adalah laporan penerimaan dan penyaluran Dana Zakat. Dimana laporan penerimaan dan penyaluran dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf.

Kegunaan laporan ini meliputi untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban LAZISMU PDM KOTA MEDAN dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzakki yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzakki.

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai LAZISMU PDM KOTA MEDAN masih kurang baik, karena sampai saat ini belum menyajikan semua laporan keuangan seperti menurut PSAK 109 ada 5 komponen laporan keuangan yaitu Neraca (posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat**

#### **a. Analisis Pengakuan Zakat Pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Pengakuan zakat pada LAZISMU PDM KOTA MEDAN berdasarkan *cash basic* dimana kas atau dana zakat diakui pada saat kas atau asset lain diterima. Akan tetapi pada Lazismu PDM Kota Medan Mobil yang diterima dari Muzakki sebagai bantuan tidak diakui sebagai harta, sedangkan menurut PSAK yang relevan bahwa asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar, asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil ambulance.

## **b. Analisis Pencatatan Zakat Pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan**

Proses penyusunan laporan keuangan tidak bisa terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti buku bank/laporan giro, bukti pembayaran, bukti penerimaan dan lainnya. Kemudian bukti-bukti tersebut dicatat didalam jurnal dan buku besar, dan barulah dibuat laporan keuangannya, dan menurut Anus Basalamah dalam bukunya Akuntansi Zakat, infak dan shadaqah pembukuan dan pelaporannya bahwa lembaga amil zakat mengklasifikasikan perkiraan akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat. Meskipun demikian berarti akun-akun yang dipakai lembaga amil yang merasa memerlukan akun lainnya dapat menambahkan sesuai dengan organisasi yang bersangkutan. Sampai saat ini pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh LAZISMU PDM KOTA MEDAN belum baik seperti pembuatan jurnal dan buku besar karena keterbatasan dari sumber daya manusia dan juga tidak kompetennya sumberdaya manusia yang menangani pembukuan pada Lazismu PDM Kota Medan dan juga ini disebabkan belum tersedianya Software yang tepat dengan pengelola dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

Pencatatan pada Lazismu PDM Kota Medan belum ada mengklasifikasikan perkiraan akun-akun untuk dana zakat dan infaq ini disebabkan masih minimnya pengetahuan daripada pengelola zakat tentang akuntansi zakat, dan pada Lazismu tidak membuat pencatatan yang membedakan buku harian kas untuk penerimaan dan buku harian kas untuk pengeluaran. Menurut anis said basalamah dalam bukunya bahwa

penggunaan buku harian kas untuk dana zaat dapat digunakan dan memakai buku harian yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan ataupun khusus, yaitu buku harian kas penerimaan dipisahkan dari buku harian kas pengeluaran. Lazismu PDM Kota Medan membuat laporan harian penerimaan dan penyaluran ZISMU yang selanjutnya dibuat Laporan Penerimaan dan penyaluran Dana Zakat dengan periode yang tidak tertentu sebagai pertanggung jawaban. Contoh Jurnal sesuai dengan PSAK 109 sebagai berikut :

### 1. Zakat

#### a. Penerimaan Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :
  - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas
  - b) Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas

Diterima setoran zakat Rp.8.000.000 didalam setoran ini diasumsikan hak amil Rp.1.000.000

Dr. kas .....	Rp. 8.000.000.,
Cr. Penerimaan dana zakat..	Rp. 8.000.000.,
Dr. Penyaluran dana zakat.....	Rp. 1.000.000.,
Cr. Penerimaan Dana amil.....	Rp. 1.000.000.,

- 3) Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100 kg. harga pasar beras ramos Rp. 10.000./kg. amil tidak mengambil haknya tas zakat ini.

Dr. Aset non kas-beras..... Rp. 1.000.000

Cr. Penerimaan dana Zakat..... Rp. 1.000.000

- 4) Jika Muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Diterima setoran zakat Rp. 10.000.000., dari seorang muzakki. Muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki member upah Rp. 1.000.000.,

Dr. Kas..... Rp. 10.000.000

Cr. Penerimaan dana zakat.... Rp. 10.000.000.,

Dr. Kas..... Rp. 1.000.000.,

Cr. Penerimaan dana amil..... Rp. 1.000.000.,

b. Penyaluran zakat

- 1) Zakat yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : a) Jumlah yang diserahkan,

jika dalam bentuk kas b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas

Disalurkan zakat Rp. 1.000.000., yang diterima fakir maka jurnalnya sbb :

Dr. Penyaluran zakat kepada fakir.....Rp. 1.000.000.,

Cr. Kas..... Rp. 1.000.000.,

Disalurkan 50 Kg beras zakat yang kepada fakir (@ Rp.10.000.,)

Dr. Penyaluran dana zakat..... Rp. 500.000.,

Cr. Asset Non kas..... Rp. 500.000.,

- 2) Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Dibayarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp. 200.000., untuk kendaraan kantor amil zakat.

Dr. Penyaluran dana amil-Beban BBM Rp. 200.000.,

Cr. Kas..... Rp. 200.000.,

- 3) Penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam

rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul)

Dibayarkan honor bulanan pegawai kantor Rp. 10.000.000  
(dipinjam sementara dana zakat)

Dr. Penyaluran dana zakat sementara amil.....Rp. 10.000.000.,

Cr. Penerimaan Dana amil... Rp. 10.000.000.,

Dr. Penyaluran dana amil-honor pegawai.....Rp.  
10.000.000.,

Cr. Kas.....Rp. 10.000.000.,

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik(reversing) dari jurnal terdahulu.

Dr. Penerimaan dana amil.. Rp. 10.000.000.,

Cr. Penyaluran dana zakat sementara amil.....Rp. 10.000.000.,

## 2. Infaq/shadaqah

### 1) Penerimaan nfaq/shadaqah

a) Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar :

(1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas

(2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nin kas

Diterima infaq tunai Rp. 80.000.000., dan diasumsikan amil mendapat hak Rp. 10.000.000.,

Dr. Kas..... Rp. 80.000.000.,



Cr. Penerimaan dana infaq/shadaqah tidak terikat.....

Rp. 80.000.000.,

Dr. Penyaluran dana infaq/shadaqah tidak terikat  
amil..... Rp. 10.000.000.,

Cr. Penerimaan dana amil.. Rp. 10.000.000.,

b) Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

c) Infak/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar.

d) Asset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/shadaqah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/ shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Diterima sebuah amulan sebagai infak untuk diopearasikan amil zakat. Harga perolehan tampakpada faktur Rp. 240.000.000.,

Dr. Aset Tetap nonkas-ambulan...

Rp.240.000.000.,

Cr. Penerimaan dana infak/shadaqah terikat..

Rp.240.000.000.,

2) Penyaluran Infaq/shadaqah

a) Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar :

(a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

(b) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

Diserahkan infaq/shadaqah tidak terikat untuk santunan biaya pendidikan anak yatim miskin Rp. 2.000.000.,

Dr. Penyaluran dana infak/shadaqah tidak terikat-  
santunan anak yatim.. Rp. 2.000.000.,

Cr. Kas.... Rp. 2.000.000.,

b) Bagian dana infaq/shadaqah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

c) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika dituangkan dalam bentuk kewajiban amil.

d) Penyaluran infaq/shadaqah ditentukan oleh amil kepada amil lain tidak akan menerima kembali asset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

- e) Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sahadqah.

**c. Analisis Penyajian Akuntansi Zakat Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Muhammadiyah Kota Medan**

Pengungkapan dan penyajian laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Lazismu PDM Kota Medan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Lazismu PDM Kota Medan adalah laporan Penerimaan dan penyaluran Dana kas. Dimana laporan penerimaan dan penyaluran dana kas didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN meliputi :

### 1. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Kas

Sesuai dengan PSAK 109 bahwa laporan penerimaan dan penyaluran dana ini menggambarkan kinerja dari suatu organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lazismu PDM Kota Medan membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana belum sesuai dengan PSAK 109 yang menggambarkan 3 jenis pos yaitu Pos Dana Zakat, Dana Infaq/shadaqah dan Pos Dana Non Halal, serta periode pembuatan laporan belum sesuai dengan yang ditentukan bulanan, 3 bulanan . semester atau tahunan.

Laporan keuangan Amil Zakat menurut PSAK 109 yaitu sbb :

**Tabel IV-1**  
**BAZ “XXX”**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rph</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rph</b>
Asset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx		
Efek	Xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
Aset Tidak lancar		Jumlah Kewajiban	Xxx
Aset Tetap	Xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Saldo dana	
		Dana Zakat	Xxx
		Dana Infak	Xxx
		Dana Amil	Xxx
		Jumlah dana	Xxx
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan saldo dana</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : Diadaptasi dari DR. H. Saparuddin Siregar. Akuntansi

Zakat dan Infak/Sedekah sesuai PSAK 109 (2013:72).

**Tabel IV-2**  
**PDM Muhammadiyah Kota Medan “XXX”**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

KETERANGAN	Rph
<b>DANA ZAKAT</b>	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzakki	Xxx
Muzakki Entitas	Xxx
Muzakki Individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Xxx
Penyaluran	
Amil	Xxx
Fakir Miskin	Xxx
Riqab	Xxx
Gharim	Xxx
Muallaf	Xxx
Sabilillah	Xxx
Ibnu sabil	Xxx
Alokasi Penempatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	Xxx
Jumlah Penyaluran dana Zakat	Xxx
Surplus/Defisit	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan infak/sedekah	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	Xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	Xxx
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	Xxx
Surplus/Defisit	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
<b>DANA AMIL</b>	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx

Penerimaan lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan dana amil	Xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	Xxx
Beban Penyusutan	Xxx
Beban Umum dan administrasi lainnya	Xxx
Jumlah penggunaan dana amil	Xxx
Surplus/defisit	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
Jumlah Saldo Dana Zakat, Infak/sedekah dan dana Amil	xxx

Sumber : Diadaptasi dari DR. H. Saparuddin Siregar. Akuntansi

Zakat dan Infak/Sedekah sesuai PSAK 109 (2013:72).

**Tabel IV-3**  
**PDM Muhammadiyah Kota Medan “XXX”**  
**Laporan Arus Kas**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Dari dana Zakat	
Muzakki Entitas	Xxx
Muzakki Individual	Xxx
Hasil Penempatan	Xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Xxx
Penerimaan Dana Infak/sedekah	
Infak/sedekah terikat atau Muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah todak terikat atau Mutlaqah	Xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan Dana Amil	
Bagian Amil dari dana Zakat	Xxx
Bagian Amil dari Infak/sedekah	Xxx
Penerimaan Lainnya	Xxx
Jumlah Penerimaan Dana amil	Xxx
Jumlah Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	Xxx
Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	
Penyaluran Dana Zakat	
Fakir Miskin	Xxx
Riqab	Xxx
Gharim	Xxx

Muallaf	Xxx
Sabilillah	Xxx
Ibnu sabil	Xxx
Alokasi Pemanfaatan asset kelolaan	Xxx
Jumlah penyaluran dana zakat	Xxx
Penyaluran dana infak/sedekah	Xxx
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	Xxx
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	
Penyaluran dana amil	Xxx
Beban pegawai	Xxx
Beban penyusutan	Xxx
Beban umum dan administrasi lainnya	Xxx
Jumlah penggunaan dana amil	Xxx
Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi	Xxx
Jumlah Arus kas dari aktivitas Operasi	Xxx
<b>ARUS KAS DAROI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>Xxx</b>
Kas Masuk dari AKtivitas Investasi	Xxx
Penjualan Aktiva Tetap	Xxx
Peningkatan akumulasi penyusutan	
Jumlah kas masuk dari aktivitas Investasi	Xxx
Kas Keluar dari aktivitas Investasi	Xxx
Pembelian Aktiva tetap	Xxx
Jumlah kas keluar dari aktivitas Investasi	Xxx
Jumlah Arus kas dari aktivitas investasi	Xxx
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Kas masuk dari aktivitas pendanaan	
Penerimaan piutang	Xxx
Jumlah kas masuk dari aktivitas pendanaan	Xxx
Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan	Xxx
Pemberian Hutang	Xxx
Jumlah Kas Keluar dari aktivitas pendanaan	Xxx
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	Xxx
Kenaikan kas	Xxx
Kenaikan Awal kas	Xxx
Saldo Akhir Kas	Xxx

Sumber : Diadaptasi dari DR. H. Saparuddin Siregar. Akuntansi

Zakat dan Infak/Sedekah sesuai PSAK 109 (2013:72).

**Tabel IV-4**  
**PDM Muhammadiyah Kota Medan “XXX”**  
**Laporan perubahan Aset Kelolaan**  
**Untuk periode yang berakhir 32 Desember 2XX2**

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah asset kelolaan asset lancar (missal piutang bergilir)	Xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Dana Infak/sedekah asset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	xxx	(xxx)		(xxx)	xxx

Sumber : Diadaptasi dari DR. H. Saparuddin Siregar. Akuntansi

Zakat dan Infak/Sedekah sesuai PSAK 109 (2013:72).



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta didukung data penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulann sebagai berikut:

1. Pengakuan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK 109 berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana setiap pencatatan dilakukan setiap kas keluar dank as masuk.
2. Pencatatan yang dilakukan oleh Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan tidak terlepas dari pengumpulan bukti seperti buku Bank , laporan giro, bukti pembayaran, bukti penerimaan dan lainnya kemudian bukti-bikti tersebut dicatat didalam jurnal dan buku besar dan barulah dibuat laporan keuangannya. Sampai saat ini pencatatan akuntansi pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PSAK 109.
3. Penyajian Dana Zakat pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan disajikan dalam laporan penerimaan dan penyaluran Dana Cash sebagai pertanggungjawaban kepada para muzakki dan umat muslim, karena pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan pada penyajian laporan keuangan masih jauh dari peraturan yang seharusnya yaitu PSAK 109 seperti tidak adanya Neraca ( posisi keuangan), laporan

asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada lembaga ini dan juga sulit untuk menilai kinerja suatu organisasi.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini penulis menyrankan kepada LAZISMU PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN sebagai berikut :

1. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya didalam pengakuan dana zakat lebih spesifik lagi dan sesuai dengan PSAK 109 yang telah diatur sehingga lebih baik untuk kedepannya.
2. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya didalam melakuakn pencatatan harus lebih jelas seperti mulai dari pengumpulan bukti-bukti transasaksi yang selanjutnya akan digunakan untuk pembuatan jurnal dan buku besar sehingga dapat membuat laporan keuangan yang akurat dan akuntabilitas, karena lemabaga amil zakat dikatakan baik dengan laporan laporan keuangan yang baik.
3. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya membuat pencatatan yang lebih jelas seperti membedakan antara laporan harian penerimaan kas dan pengeluaran kas sehingga mudah untuk melihat bagaimana proses penerimaan danpengeluaran yang baik pada Lazismu Pimpinan Daerah muhammadiyah Kota Medan.
4. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya dalam membuat laporan keuangan lebih jelas dan lebih sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan seperti Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada saat sekarang ini, laporan asset kelolaan

setidaknya dilaporkan atas asset yang dikelola oleh lembaga, laporan arus kas kedepannya harus dilaporkan dan juga catatan atas laporan keuangan dan juga sebaiknya Lazismu didalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai periode yang jelas apakah bulanan, semesteran atau tahunan.

5. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya kedepannya melakukan audit terhadap laporan keuangan yang ada baik dari Tim Audit Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau KAP yang tujuannya agar lebih akuntabilitas dan lebih dipercaya oleh para Muzakki atau orang banyak.
6. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya membuat software akuntansi zakat yang tujuannya lebih mempermudah pengelola zakat dalam melakukan tugas dalam menjalankan atau mengelola lembaga zakat.
7. Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebaiknya kedepannya lebih membuat manajemen yang baru yang lebih jelas baik dari segi pengelolaan sumber daya Manusia yang bekerja di administrasi keuangan yang berhubungan dengan pencatatan setidaknya orang yang lebih paham tentang akuntansi yang bertujuan kebaikan lembaga kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an. (2013). Departemen Agama RI. Al- qur'an dan Terjemahannya. Jakarta
- Ari Kristi. (2011) *Penerapan Akuntansi Zakat pada Laz (Studi pada LAZ DPU cab Semarang)*. Skripsi Universitas Jember
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Fathonah. (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada organisasi pengelola zakat (studi Kasus Lazismu Kab.Klaten dan Bazda Kab.Klaten)*.Skripsi. Uin Sunan Kalijaga.
- Hafidhuddin, Didin. (2008). *Zakat Infaq Sedekah*, Cet. 7. Gema Insani: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan* . PT.Salemba Empat : Jakarta.
- Ritonga Pandapotan. (2017). *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017
- Rizki Hamdani. (2014) *Analisis Akuntansi Zakat pada BMMT PT.Telkom Regional 1 SUMUT*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sabrina Shahnaz. (2015). *Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Vol.3 No.4 Desember 2015
- Saifudin Zuhri. (2012). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo : Semarang.
- Sri Nurhayati Wasilah (2008). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba: Jakarta
- Empat.Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit PT Alfabeta : Bandung.
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, (2009). *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang.